



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN  
*PADA GELAHANG* MENURUT HUKUM ADAT BALI**

***LEGAL POSITION OF HUSBAND AND WIFE IN MARRIAGE “PADA  
GELAHANG” ACCORDING TO BALINESSE ADAT LAW***

**KARVIDIA PUTU ANANTA WIJAYA  
NIM. 090710101101**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN *PADA*  
*GELAHANG* MENURUT HUKUM ADAT BALI**

***LEGAL POSITION OF HUSBAND AND WIFE IN MARRIAGE “PADA  
GELAHANG” ACCORDING TO BALINESSE ADAT LAW***

**KARVIDIA PUTU ANANTA WIJAYA  
NIM. 090710101101**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

*MOTTO*

*“Apabila seseorang itu membatasi kemampuannya, pada waktu yang sama dia telah membatasi hasilnya.”<sup>1</sup>*

*(Ana Merya)*

---

<sup>1</sup> <http://gambar-katabijak.blogspot.com/2013/06/gambar-kata-kata-bijak.html> diakses dan diolah tanggal 6 Juli 2014, pukul 00:10 WIB.

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur kupersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sang penggenggam langit dan bumi, dzat yang menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindu atas kemaha besarannya. Pada akhirnya tugas akhir (Skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu (insyaallah). Dengan mengharap ridho-Mu semata, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua I Komang Gde Sutarjana dan Yuli Indrawati dan juga untuk adikku tersayang Niluh Oka Dian Kartika, dan keluarga yang doanya senantiasa mengiringi langkahku dalam meniti kesuksesan.
2. Keluarga ayah di Bali dan keluarga ibu di Lumajang, serta adik sepupuku I Putu Angga Raditya yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam setiap perjuanganku.
3. Guru-guruku sejak di taman kanak-kanak hingga jenjang Perguruan Tinggi yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**KEDUDUKAN HUKUM SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN PADA  
GELAHANG MENURUT HUKUM ADAT BALI**

***LEGAL POSITION OF HUSBAND AND WIFE IN MARRIAGE “PADA  
GELAHANG” ACCORDING TO BALINESSE ADAT LAW***

**SKRIPSI**

Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**KARVIDIA PUTU ANANTA WIJAYA  
NIM. 090710101101**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJI  
TANGGAL 08 SEPTEMBER 2014**

**OLEH :  
PEMBIMBING,**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing,**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H**  
**NIP. 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**KEDUDUKAN HUKUM SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN PADA  
GELAHANG MENURUT HUKUM ADAT BALI**

OLEH :

**KARVIDIA PUTU ANANTA WIJAYA  
NIM. 090710101101**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**

**NIP. 195701051986031002**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**

**NIP. 197703022000122001**

MENGESAHKAN :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

**Prof.Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 19  
Bulan : September  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si. :

NIP. 195701051986031002

EMI ZULAIKA, S.H., M.H. :

NIP. 19770302200012200

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KARVIDIA PUTU ANANTA WIJAYA

NIM : 090710101101

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN HUKUM SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG MENURUT HUKUM ADAT BALI** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika dalam ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 September 2014

Yang Menyatakan,

KARVIDIA PUTU ANANTA WUJAYA

NIM. 090710101101

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan dan penerangan ilmu-nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Suami Isteri Pada Perkawinan *Pada Gelahang* menurut Hukum Adat Bali” dapat terselesaikan dengan baik. Melalui penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat memperoleh wawasan, pengetahuan, dan hal-hal yang baru untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan penelitian. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, pengarahan dan dorongan dengan penuh kesabaran dan keramahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan bimbingan, pengarahan, evaluasi, nasehat, pengarahan dan dorongan dengan penuh kesabaran dan keramahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji hasil penulisan skripsi ini guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji hasil penulisan skripsi ini guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan selama perkuliahan;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum;
9. Orang tuaku tercinta bapak I Komang Gde Sutarjana, ibu Yuli Indrawati dan adekku tercinta Niluh Oka Dian Kartika atas segala pengorbanan, kasih sayang, perhatian serta iringan doa yang tak pernah putus dalam menemani perjalanan hidupku;
10. Sahabat-sahabatku tersayang yang telah memberikan semangat untuk menempuh setiap ujian dalam hidupku yaitu, Ela, Aulia, Danny, Titin, Samsul Mashuda, Tyoriadi, Fery Ardiansah, Bima Astama, Ilham Hermana, Slamet, dan semua teman-teman angkatan 2008-2010, yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
11. Seluruh informan selama penulis melakukan penelitian yaitu Bendesa Agung MUDP Bali Jero Gede Putu Suwena Upadesha, S.H, dengan bapak Dewa Putu Sukadana sebagai Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dan Bapak Ir. I Ketut Sujana (Ketua Majelis Alit Desa Pakraman (MADP), kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan);

Jember, 19 September 2014

Penulis

## RINGKASAN

Pada masyarakat Bali, terdapat banyak istilah yang dipergunakan untuk menyebut perkawinan *pada gelahang*, seperti perkawinan *negen dadua*, dan perkawinan *mepanak bareng*. Apapun istilah yang digunakan, maksudnya sama dengan perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, bilamana pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak saling meninggalkan rumahnya dan sama-sama berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing.

Perkawinan *pada gelahang* merupakan suatu bentuk perkawinan alternatif diluar bentuk perkawinan yang secara tradisional dikenal dalam hukum adat Bali. Perkawinan *pada gelahang* dipilih dalam keadaan terpaksa, karena baik calon suami maupun calon isteri bertindak sebagai *purusa*, dirumahnya masing-masing. Hal ini karena keduanya merupakan anak tunggal dan ketunggalan ini berkaitan dengan tanggung jawab dalam melanjutkan *swadharma* orang tua dan leluhur masing-masing, yang secara *sekala* atau alam nyata maupun *niskala* atau alam tidak nyata, sesuai dengan kesepakatan pengantin beserta keluarganya. Sehingga tidak dimungkinkan pasangan suami isteri melakukan dua bentuk perkawinan yang dikenal dalam Hukum Adat Bali, yaitu perkawinan *biasa* (*nganten biasa*), dimana seorang mempelai wanita (*predana*) masuk kekeluarga mempelai laki-laki (*purusa*) dan perkawinan *nyentana* (*nyeburin*), dimana mempelai laki-laki masuk ke dalam kekeluarga mempelai perempuan dengan status *predana* dan mempelai wanita menjadi *purusa* (kebapaan).

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah : pertama, bagaimana kedudukan hukum suami isteri pada perkawinan *pada gelahang* menurut hukum adat Bali; kedua, bagaimana status anak sebagai ahli waris dalam perkawinan *pada gelahang* menurut hukum adat Bali.

Penyusunan skripsi ini memiliki dua tujuan yaitu : pertama, untuk memahami tentang kedudukan hukum suami isteri pada perkawinan *pada gelahang* menurut hukum adat Bali; kedua, untuk mengetahui dan memahami status anak sebagai ahli waris dalam perkawinan *pada gelahang* menurut hukum adat Bali. Metoda penulisan dalam skripsi ini menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer dilapangan atau masyarakat. Dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif empiris karena data yang di peroleh bersifat kualitatif, apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan atau perilaku nyata.

Kesimpulan dari skripsi ini ialah kedudukan hukum suami isteri pada perkawinan *pada gelahang* menurut hukum adat Bali, dalam kaitannya dengan keabsahan perkawinan pada gelahang tentunya perlu dikemukakan bahwa di dalam hukum agama Hindu Bali sendiri selain tidak mengatur juga tidak melarang, sehingga dengan memperhatikan aspirasi dan fenomena yang ada dalam masyarakat, maka tentunya secara agama, maupun secara normative hukum positif bentuk perkawinan *pada gelahang* ini tidak melanggar norma apapun. Justru dengan memperhatikan

perkembangan hak asasi manusia, rasa keadilan dan kemanfaatan, tidak ada alasan untuk tidak mengakui keberadaan bentuk perkawinan pada gelahang. Perkawinan *pada gelahang* juga memiliki landasan filosofis yang kuat dan jelas, tertuang dalam salah satu kitab suci Hindu, yaitu *Bhagawadgita* XIII,23, juga dapat diketahui dari ketentuan kitab *Manawa Dharmasastra* III: 56 sampai 63. Selain itu, dapat pula diketahui dari ketentuan tentang pentingnya kehadiran anak dalam setiap perkawinan, seperti tertuang dalam *Sloka* No.2 dari Kitab *Slokantara* dan Kitab *Manawa Dharmasastra* IX: 127. Status anak sebagai ahli waris dalam perkawinan *pada gelahang* menurut hukum waris adat Bali, anak yang melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban penuh terhadap keluarga ibunya, akan berhak penuh atas segala warisan yang ada dalam keluarga ibunya, sementara anak yang melaksanakan kewajiban penuh terhadap keluarga ayahnya, akan berhak penuh atas segala warisan yang ada dalam keluarga ayahnya.

Saran pertama dalam skripsi ini yakni ditujukan kepada pemerintah provinsi Bali untuk melakukan upaya tertentu guna mencapai tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian hukum dalam masyarakat, terkait dengan pelaksanaan perkawinan *pada gelahang*. Saran kedua, kepada ahli adat Bali dan pemuka adat Bali dalam wadah Majelis Desa *Pakraman* (MPD) Bali yang memiliki akses untuk melakukan perubahan terhadap hukum adat Bali, disarankan untuk segera mengambil langkah-langkah konkret terkait dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat terutama adanya fenomena perkawinan *pada gelahang*, sehingga tidak menimbulkan permasalahan sosial dan hukum, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat adat Bali atau desa *Pakraman*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>I</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
1.2. Rumusan Masalah .....	<b>4</b>
1.3. Tujuan Penelitian .....	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	<b>5</b>
1.3.2 Tujuan Khusus .....	<b>5</b>
1.4 Metode Penelitian .....	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	<b>6</b>
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	<b>6</b>
1.5 Proses Penelitian .....	<b>7</b>
1.5.1 Lokasi Penelitian .....	<b>7</b>
1.5.2 Subjek Penelitian .....	<b>7</b>
1.6 Metode Pengumpulan Data .....	<b>8</b>
1.6.1 Observasi .....	<b>8</b>
1.6.2 Wawancara .....	<b>8</b>
1.7 Sumber Data .....	<b>8</b>

1.7.1	Data Primer .....	9
1.7.2	Data Sekunder .....	9
1.8	Analisis Data .....	9
<b>BAB 2</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1	Kedudukan Hukum Suami Isteri dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali .....	10
2.2	Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Bali ....	22
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1	Kedudukan Hukum Suami Isteri dalam perkawinan <i>Pada Gelahang</i> menurut Hukum Adat Bali .....	34
3.2	Status Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan <i>Pada Gelahang</i> menurut Hukum Adat Bali .....	52
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1.	Kesimpulan .....	60
4.2.	Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali.**
- 2. Kitab Manawa Dharmasastra.**
- 3. Surat pengantar penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.**
- 4. Beberapa pertanyaan yang di tujukan kepada narasumber yang terkait dengan permasalahan.**
- 5. Dokumentasi hasil wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan ini.**